

Mekanisme pengusahaan kegiatan usaha panas bumi berdasarkan undang-undang No 21 tahun 2014 tentang panas bumi (studi terhadap penggunaan lahan pada kawasan hutan dan penawaran wilayah kerja) = Mechanism of geothermal business activities under law number 21 year 2014 regarding geothermal (study on the land utilization on forestry area and the bidding offer of working area)

Tampubolon, Jonathan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414945&lokasi=lokal>

Abstrak

Panas Bumi adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi Panas Bumi terbesar di dunia. Namun sampai dengan saat ini Indonesia belum mampu melakukan pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi secara optimal. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Indonesia mengharapkan agar pemanfaatan energi Panas Bumi dapat dilakukan secara optimal. Faktanya pengembangan energi Panas Bumi sebagai alternatif energi pengganti energi fosil tidak banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Atas permasalahan tersebut, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sehubungan dengan tidak maksimalnya kegiatan usaha Panas Bumi khususnya dalam hal penggunaan lahan pada kawasan hutan dan penawaran lelang wilayah kerja. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas atas keadaan pengembangan Panas Bumi saat ini agar di masa yang akan datang pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi dapat berkembang lebih baik.

<hr>Geothermal is an environmentally friendly renewable energy. Indonesia is one of the countries in the world who have the highest potential of Geothermal. However, until now Indonesia has not been able to develop Geothermal business activities optimally. By the issuance of Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal, Indonesia expects that the utilization of Geothermal can be optimal. In fact the developments of Geothermal as an alternative energy to replace fossil energy have no significant progress. Therefore, in 2014, Government of Indonesia replaced Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal with Law Number 21 Year 2014 regarding Geothermal. For such issue, the Author formulate some of the principal issues related to the nonoptimum of Geothermal business activities especially regarding to the land utilization on forestry area and the bidding offer of working area. The Author conduct literature research by reviewing secondary data such as laws, regulations, books, and interviews with related resource person. This research hopefully may deliver a clear picture of Geothermal development condition nowadays in order to conduct a better development of Geothermal business activities in the future.